



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Wungka 03 September 1985, NIK.XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Buku 05 Agustus 1989, NIK.XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 25 Agustus 2008 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di orang tua Termohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi selama 3 tahun,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah milik sendiri yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama :

- ANAK, Wungka 03 September 2009 (umur 14 tahun tahun) Pendidikan SMA

Anak tersebut tinggal bersama Pemohon/Termohon;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2022, Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Termohon tidak mau tinggal Bersama dengan Pemohon
- Selama tinggal bersama, Termohon sering keluar rumah tanpa memberi tahu Pemohon

5. Bahwa pada bulan April tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dengan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon dalam membangun rumah tangga yang baik, setelah kejadian tersebut keduanya tidak pernah lagi bersama-sama;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di bulan Maret tahun 2023, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan kembali hidup rukun, dan atas penasehatan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dan kembali rukun dengan Termohon karena sebelum persidangan Termohon juga telah datang meminta maaf kepada Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum pembacaan permohonan Pemohon, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon dan agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara a quo, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan permohonan, sehingga Hakim menilai Termohon belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp270.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp415.000,00(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Wgw